



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGATUR JALAN TOL**

Gedung Sapta Taruna Lt. 2, Jl. Pattimura 20 - Jakarta Selatan Telp./Fax. : (021) 7246487

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL
NOMOR 16 /KPTS/BPJT/2008**

TENTANG

MASTER PLAN TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN PADA JALAN TOL

KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL,

- Menimbang** :
- a. bahwa tanah di ruang milik jalan tol di luar ruang manfaat jalan tol, dapat diusahakan sebagai Tempat Istirahat dan Pelayanan, sepanjang hal ini masih merupakan sarana penunjang dalam pengusahaan jalan tol dan memenuhi ketentuan teknik jalan tol;
 - b. bahwa pengusahaan tanah di ruang milik jalan tol di luar ruang manfaat jalan tol dapat dilakukan oleh Badan Usaha bekerja sama dengan pihak lain atas persetujuan BPJT;
 - c. bahwa penyelenggaraan Tempat Istirahat dan Pelayanan merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada pengguna jalan tol dan masyarakat;
 - d. bahwa untuk tertib administrasi maupun teknis perlu adanya Master Plan Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol;
 - e. bahwa Master Plan Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 295/PRT/M/2005 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
6. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 130/KPTS/M/2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol;
7. Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol No. 05/KPTS/M/2007 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL TENTANG MASTER PLAN TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN PADA JALAN TOL**

PERTAMA : Menetapkan Master Plan Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol ini.

KEDUA : Menetapkan ketentuan Tempat Istirahat dan Pelayanan adalah sebagai berikut :

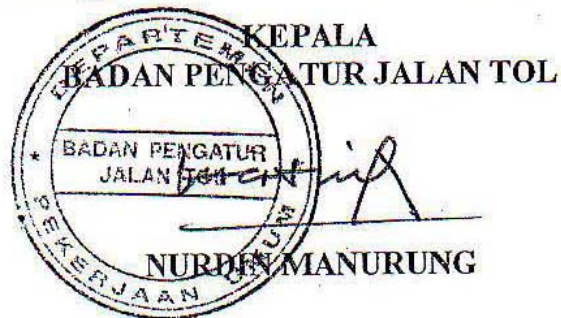
1. Tempat Istirahat sekurang – kurangnya terdiri dari sarana tempat parkir, jamban, dan peturasan.
2. Tempat Istirahat dan Pelayanan sekurang – kurangnya terdiri dari sarana tempat parkir, jamban, peturasan, stasiun pengisian bahan bakar, restoran, toko kecil, dan bengkel.

KETIGA : Menetapkan ketentuan Lokasi Tempat Istirahat dan Pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Jarak antara Tempat Istirahat dengan Tempat Istirahat atau dengan Tempat Istirahat dan Pelayanan paling pendek 10 (sepuluh) kilometer dan paling jauh 20 (dua puluh) kilometer.
2. Jarak antar Tempat Istirahat dan Pelayanan paling pendek 30 (tiga puluh) kilometer dan paling jauh 50 (lima puluh) kilometer.
3. Jarak titik akhir lajur percepatan dengan titik awal lajur perlambatan antara Tempat Istirahat atau Tempat Istirahat dan Pelayanan dengan Simpang Susun untuk jurusan yang sama sekurang – kurangnya 3 (tiga) kilometer.
4. Lokasi Tempat Istirahat atau Tempat Istirahat dan Pelayanan ditempatkan pada daerah yang relatif datar dan lurus.
5. Lokasi Tempat Istirahat dan Pelayanan harus memperhatikan faktor lingkungan, sosial ekonomi dari wilayah sekitarnya (AMDAL).

- KEEMPAT** : Jumlah minimal dan maksimal Tempat Istirahat dan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol ini hanya berlaku salah satu dan tidak berlaku kumulatif.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Desember 2008



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum;
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Pekerjaan Umum;
3. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
4. Peninggal

MASTER PLAN TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN

NO	JALAN TOL			JUMLAH TEMPAT ISTIRAHAT UNTUK 1 (SATU) JALUR SEARAH		JUMLAH TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN UNTUK1 (SATU) JALUR SEARAH	
	RUAS	PJG (KM)	BADAN USAHA JALAN TOL	MINIMAL	MAKSIMAL	MINIMAL	MAKSIMAL
1	Cawang - Tomang - Grogol - Pluit	23.55	PT Jasa Marga	---	1	---	1
2	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	14.30	PT Jasa Marga	---	1	---	1
3	Lingkar Luar Jakarta/JORR (Pondok Aren - Cilincing)	50.92	PT Jasa Marga	---	3	---	2
4	Jakarta - Bogor - Ciawi	59.00	PT Jasa Marga	3	6	1	2
5	Jakarta - Tangerang	33.00	PT Jasa Marga	---	3	---	1
6	Jakarta - Cikampek	83.00	PT Jasa Marga	4	7	2	3
7	Cikampek - Purwakarta - Padalarang	58.50	PT Jasa Marga	3	6	1	2
8	Padalarang - Cileunyi	64.40	PT Jasa Marga	2	3	1	2
9	Palimanan - Kanci	26.30	PT Jasa Marga	1	3	---	1
10	Semarang Seksi A,B,C	24.75	PT Jasa Marga	---	2	---	1
11	Surabaya - Gempol	49.00	PT Jasa Marga	2	5	1	2
12	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	42.70	PT Jasa Marga	2	4	---	2
13	Cawang - Tanjung Priok - Ancol - Jembatan Tiga/Pluit	27.05	PT Citra Marga Nusaphala Persada	---	3	---	1
14	Tangerang - Merak	73.00	PT Marga Mandalasakti	4	7	1	2
15	Serpong - Pondok Aren	7.25	PT Bintaro Serpong Damai	---	1	---	1
16	Surabaya - Gresik	20.70	PT Margabumi Matraraya	1	2	---	1
17	SS Waru - Bandara Juanda	12.80	PT Citra Margatama Surabaya	---	1	---	1
18	Ujung Pandang Tahap I	6.05	PT Bosowa Marga Nusantara	---	1	---	1
19	Makasar Seksi IV	11.60	PT Jalan Tol Seksi Empat	---	1	---	1

KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL



NURDIN MANURUNG